



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/162 /TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN STATUS KONTRAK/PERJANJIAN KERJA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Insentif Tenaga Medis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Non Aparatur Sipil Negara Bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi Pada Dinas Kesehatan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Tenaga Medis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Non Aparatur Sipil Negara Dengan Status Kontrak/Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2026;
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Insentif Tenaga Medis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Non Aparatur Sipil Negara Bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN STATUS KONTRAK/PERJANJIAN KERJA.
- KESATU : Menetapkan Besaran Insentif Tenaga Medis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Status Kontrak/Perjanjian Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Tenaga Medis PPPK dan Non ASN yang bekerja pada Rumah Sakit dan Puskesmas terdiri atas:
- a. dokter umum; dan
 - b. dokter gigi.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan berdasarkan penugasan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terdiri atas :
- a. melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat;

- b. memberikan terapi untuk kesembuhan penyakit pasien;
- c. memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat dan sakit;
- d. menangani penyakit akut dan kronik; dan
- e. menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Februari 2027
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala UPTD Puskesmas se Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Labkesda Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 162 / TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN
STATUS KONTRAK/PERJANJIAN KERJA

TENAGA MEDIS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN STATUS KONTRAK/PERJANJIAN KERJA

NO	NAMA	STATUS	STATUS KONTRAK/PERJANJIAN KERJA	INSENTIF
1.	dr. Hudaya Taufiq	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
2.	dr. Raden Maghfira Kurnia Kusuma	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
3.	dr. Dwi Utami Abd.Latif	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
4.	dr. Nofayanti Geong Inde	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
5.	dr. Muhammad Iqbal Tanasa	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
6.	dr. Rizky Eka Friane	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
7.	dr. Ade Indra Dharmawan	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
8.	dr. Ni Made Winda Aditiyanti	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
9.	dr. Ni Kadek Dessy	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
10.	dr. Rani Yati N. Sapil	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
11.	drg. Fahmi M.Yusuf	Dokter Gigi	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
12.	dr. Junaidi Lainadi	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
13.	dr. Muhammad Syafi'i	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
14.	dr. Wahyuni Adjem Pratika	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-

NO	NAMA	STATUS	STATUS KONTRAK/PERJANJIAN KERJA	INSENTIF
15.	dr. Ayu Rosita	Dokter Umum	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-
16.	drg. Desak Putu Anggreni	Dokter Gigi	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 10.000.000,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY